

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)

Varian¹⁾, Jenni²⁾
Universitas Buddhi Dharma¹²

Email : varianjunior4@gmail.com , jenni.jenni@ubd.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pinang Tahun 2022. Populasi dalam penelitian adalah Pelaku UMKM di Kec. Pinang. Sampel yang dipilih sebanyak 62 responden dengan menggunakan teknik *purpose sampling* dan metode slovin sebagai pengambilan sampel. Untuk mengetahui hubungan antar variabel penulis menggunakan bantuan program SPSS Versi 25 untuk menguji analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kesadaran wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Micro, Small and Medium Business (Case Study in Pinang District 2022)

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of taxpayer awareness, tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises in Pinang district in 2022.

The population in this study are SMEs in the Kec. Betel nut. The selected sample was 62 respondents using purposive sampling technique and slovin method as sampling. To find out the relationship between variables, the authors used the help of the SPSS Version 25 program to test descriptive statistical analysis, test data quality, test classical assumptions, test multiple linear regression and test hypotheses.

The results of the study show that: Taxpayer awareness partially has no effect on MSME taxpayer compliance, Tax Socialization and Tax Sanctions partially affect MSME taxpayer compliance. While Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Tax Sanctions simultaneously affect the Taxpayer Compliance of MSME actors.

Keyword: Taxpayer Awareness, Tax Dissemination and Tax Sanctions, Taxpayer Compliance of MSME

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara di Indonesia untuk pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kiki, 2022). Indonesia ialah salah satu negara berkembang dan telah membuktikan statusnya secara global melalui perkembangan semua lingkungan bisnis. Hal ini guna membantu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur dibutuhkan sebuah sumber penerimaan negara Sektor pajak ialah salah satu sumber pendapatan terbesar di sebuah negara (Hartono, 2017). Penerimaan negara dari sektor pajak dibagi menjadi beberapa subsektor antara lain sektor manufaktur, pertambangan, perdagangan, konstruksi dan real estate, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sektor jasa keuangan, sektor transportasi dan pergudangan, dan beberapa sektor lainnya. Jika diklasifikasikan menurut sektor yang paling menyumbang pajak terbesar, sektor manufaktur menempati urutan pertama sebagai sektor yang menjadi penyumbang terbanyak terhadap penerimaan pajak, lalu diikuti oleh sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, sektor konstruksi dan real estate, sektor pertambangan, sektor transportasi dan pergudangan dan diposisi penyumbang paling kecil adalah sektor UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tiga komponen yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, secara sekilas sama namun memiliki beberapa kesamaan, tetapi masing-masing memiliki karakteristik khusus. Misalnya, usaha mikro memiliki kurang dari 50 karyawan, usaha kecil memiliki antara 50 hingga 500 karyawan, dan usaha menengah memiliki lebih dari 500 karyawan., banyaknya aset yang dimiliki hingga peredaran omset yang dihasilkan dari ketiga usaha tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3), disebutkan bahwa kriteria wajib pajak usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) yang dikenakan PPh final hanya wajib pajak badan atau badan berbentuk CV atau PT yang membayar pajaknya. Bisnis dan omsetnya kurang dari 4,8 miliar rupiah.

Menurut Badan Pusat Statistik mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Di Provinsi Banten pada tahun 2019 sebanyak 107.677 Unit lalu di tahun 2020 sebanyak 113.139 Unit. Tangerang merupakan salah satu daerah dengan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup besar di Provinsi Banten. Sebagai contoh pada UMKM di Kecamatan Pinang, jumlah UMKM di Kecamatan Pinang pada tahun 2019 sebanyak 961 Unit dan pada tahun 2020-sekarang sebanyak 1.689.

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa kontribusi PPh final UMKM hanya sebesar Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Hal itu menunjukkan sangat rendahnya tingkat kontribusi pajak pelaku UMKM terhadap penerimaan negara. Walaupun terdiri dari puluhan juta UMKM di Indonesia yaitu sebesar 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 61,7 persen itu tidak menyumbang banyak untuk penerimaan negara artinya tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa UMKM memiliki potensi pajak yang besar bagi negara. Meningkatnya jumlah wajib pajak UMKM tidak sepadan dengan kontribusinya pajaknya. Padahal pemerintah sudah memberikan banyak kelonggaran terhadap wajib pajak UMKM, mulai dari pengurangan tarif pph final semjula 1 % menjadi 0,5% dari omzet serta memberikan banyak insentif. Namun hal itu masih saja belum memampuni untuk mengejar target penerimaan pajak dari pelaku UMKM, hal ini disebabkan karna kurangnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM itu sendiri. Permasalahan yang

banyak terjadi pada pelaku UMKM ialah masih ada pelaku usaha UMKM kurang menyadari pentingnya untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi (Sophian & Wi, 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (Studi kasus di Kecamatan Pinang 2022)”

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Merupakan suatu unsur yang berasal dari diri sendiri agar dapat melengkapi kewajiban perpajakannya tanpa beban dan penuh kesadaran. Dimana kewajiban perpajakan itu digunakan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga wajib pajak harus memahami bahwa membayar pajak penting untuk dilaksanakan. Kesadaran Wajib Pajakakan fungsi dan manfaat pajak ini cara pertama untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak (Hernawan et al., 2019).

Menurut (Willienty & Jenni, 2021) Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari diri wajib pajak

Menurut (Rahayu, 2017, p. 191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan. (Jannah, 2016) mengemukakan bahwa dengan pendalaman sosialisasi pajak, kesadaran masyarakat akan hal-hal terkait pajak akan meningkat.

Menurut (Kamaruddin & Sutanti, 2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut (Enni Savitri, 2016) sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman terhadap orang yang melanggar peraturan. Aturan atau Undang - Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain alat pencegah pelanggaran norma perpajakan (Ho, 2020)

Menurut (Vionita & Kristanto, 2018) Sanksi digunakan sebagai hukuman bagi orang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang diberlakukan untuk membantu orang mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini penting agar aturan tidak dilanggar. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Menurut (Mardiasmo, 2016, p. 62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan yang didasari dengan rasa patuh dan rasa sadar terhadap keteraturan pembayaran

dan pelaporan perpajakan bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dalam masa atau periode pajak yang sudah ditentukan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Suyanto & Putri, 2017)

Menurut (Ida & Jenni, 2021) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk membayar pajak mereka serta melaksanakan hak-hak perpajakan yang didapatkan setelah mengikuti peraturan yang ada.

UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Kajian ini dilakukan di Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Populasi pada kajian ini ialah Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Pinang sebanyak 720 terdiri dari 5 kelurahan meliputi Kel. Pinang, Kel. Cipete, Kel. Kunciran, Kel. Kunciran Jaya, dan Kel. Kunciran Indah. Kemudian diperoleh sampel sebanyak 62 orang menggunakan teknik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	517.513	3	172.504	8.458	.000 ^b
	Residual	1182.874	58	20.394		
	Total	1700.387	61			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan						

purpose sampling dengan metode slovin.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kec. Pinang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung atau pribadi dengan teknik personally administered questionnaires. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, data sekunder dari UMKM yang ada di Kec. Pinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel IV. 1

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 ^a	0.304	0.268	4.516
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM				

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS Ver.25

Dari Tabel IV.27 dapat dilihat pada kolom Adjusted R Square bernilai 0.268 (26.8%), artinya tingkat pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sebesar 26.8% yang berarti sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

2. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel IV. 2

Hasil Uji F Simultan

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS Ver.25

Dari tabel IV.28 dapat dilihat F hitung yang diperoleh sebesar $8,458 > 2,764$ F tabel dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. sehingga H4 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Y).

b. Uji T

Tabel IV. 3
Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.955	6.930		3.601	0.001
	Kesadaran Wajib Pajak	-0.040	0.168	-0.029	0.237	0.813
	Sosialisasi Perpajakan	0.294	0.122	0.313	2.404	0.019
	Sanksi Pajak	0.233	0.092	0.337	2.529	0.014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS Ver.25

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Hasil uji t pada variabel independen Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki t hitung $-0,237 < 1,672$ t tabel dengan nilai Sig. $0,813 > 0,05$, artinya bahwa H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ida & Jenni, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dan (Maghriby & Ramdani, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Hasil uji t pada variabel independen Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki t hitung $2,404 > 1,672$ t tabel dengan nilai Sig. $0,019 < 0,05$, artinya bahwa H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti & Nuryati, 2020) & (Listya & Limajatini, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM &

3) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Hasil uji t pada variabel independen Sanksi Pajak (X3) memiliki t hitung $2,529 > 1,672$ t tabel dengan nilai Sig. $0,014 < 0,05$, artinya bahwa H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saprudin et al., 2020), (Cahyani & Noviari, 2019) & (Perdana & Dwirandra, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki t hitung $-0,237 < 1,672$ t tabel dengan nilai Sig $0,813 > 0,05$, artinya Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pelaku UMKM.
2. Berdasarkan hasil uji parsial Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki thitung $2,404 > 1,672$ t tabel dengan nilai Sig. $0,019 < 0,05$, artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

pelaku UMKM.

3. Berdasarkan hasil uji parsial Sanksi Pajak (X3) memiliki t hitung $2,529 > 1,672$ t tabel dengan nilai Sig. $0,014 < 0,05$, artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

4. Berdasarkan hasil uji simultan Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Y) dilihat dari f hitung yang diperoleh sebesar 8,458 dengan nilai signifikan $0.000 <$ dari 0.05.

REFERENSI

- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Enni Savitri, M. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
- Hartono, J. G. (2017). Pengaruh Sistem Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Serta Etika Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Dengan Intrinsik Dan Ekstrinsik Religiusitas Serta Gender Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Taman Sari Satu. *Universitas Tarumanegara*.
- Hastuti, M. R., & Nuryati, T. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp, *Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak ...*, 1–22.
- Hernawan, E., Kusnawan, A., Andy, R., & Lihardi, R. (2019). Implementation of tax consultant monitoring information system to increase client satisfaction with E-CRM. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8), 2419–2428.
- Ho, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic). In *Akuntoteknologi*.
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECO-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Jannah, S. Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta). *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- KAMARUDDIN, K., & SUTANTI, M. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *JURNAL EKONOMI & BISNIS*, 14(3).
- Kiki, K. (2022). Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Pelaku UMKM Di Kecamatan Tangerang). *Global Accounting*, 1(2), 223–237.
- Listya, T., & Limajatini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930–938.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib

- Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
<https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Sophian, N. S., & Wi, P. (2022). Analisis pengaruh teknologi , pengetahuan akuntansi , omzet usaha , penyusunan dan penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi akuntansi berbasis e-commerce pada umkm. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–10.
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256>
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.
- Willienty, T., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
- Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang). *ECo-Fin*, 3(3), 310–319.
<https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.413>